

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dan hasilnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber yaitu pemerintah dan swasta. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak (Pohan, 2013).

Gloritho (2008) menyatakan pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Suandy (2011) menyatakan bahwa dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut

BAB I PENDAHULUAN

guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam manajemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua :

1. Menerapkan pajak (*tax planning*)
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Suandy (2011) menyatakan ,perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Aryanti dan Hananto (2013) yang menunjukkan bahwa salah satu upaya legal atau tidak melanggar peraturan perpajakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan beban pajak adalah perencanaan pajak (*tax planning*).Pohan (2013) menyatakan,*tax planning* merupakan strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Tujuan utama *tax planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Pohan (2013) menyatakan ,dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya,yakni :

BAB I PENDAHULUAN

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak)

b. *Tax Evasion* (Penyelundupan pajak)

c. *Tax Saving* (Penghematan pajak)

Efendi (2014) menyatakan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan pula modal sendiri. Dengan perencanaan pajak yang efektif akan mengefisiensi beban pajak perusahaan sehingga dapat meningkatkan ekuitas perusahaan.

Penulis ingin meneliti mengenai perencanaan pajak terhadap ekuitas perusahaan, karena penelitian ini merupakan replikasi pada penelitian Igna Efendi (2014) “Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak (*tax planning*) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012”. Kesimpulan dari penelitian tersebut ternyata perencanaan pajak yang dilakukan belum sepenuhnya optimal walaupun terdapat pengaruh perencanaan pajak pada ekuitas. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah persentase perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014 yang telah melakukan *tax planning*, lalu mengetahui persentase perusahaan manufaktur yang telah melakukan *tax planning* secara efisien . Kemudian menganalisis pengaruh *tax planning* terhadap ekuitas perusahaan

BAB I PENDAHULUAN

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014, dan mengetahui seberapa besar persentase pengaruh tersebut.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek pada perusahaan manufaktur dan pada pengambilan sampel pada laporan keuangan tahunan pada tahun 2013-2014 .

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar persentase wajib pajak badan yang telah melakukan *tax planning* dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2014?
2. Seberapa besar persentase perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014 yang telah melakukan *tax planning* secara efisien ?
3. Apakah *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap ekuitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2014 ?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis persentase wajib pajak badan yang telah melakukan *tax planning* dalam memenuhi kewajiban pajaknya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014.

BAB I PENDAHULUAN

2. Untuk mengetahui jumlah persentase perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014 yang telah melakukan *tax planning* secara efisien.
3. Untuk mengetahui apakah *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap ekuitas perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat bagi akademisi yaitu untuk menjadi referensi dan dapat memberikan pengetahuan bagi mahasiswa terutama untuk mahasiswa akuntansi khususnya tentang perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai suatu cara legal dalam praktek perpajakan.
2. Manfaat bagi praktisi bisnis yaitu untuk menambah informasi dan wawasan tentang pentingnya perencanaan pajak agar beban pajak perusahaan dapat dihemat seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku.
3. Manfaat bagi pemerintah yaitu dengan adanya perencanaan pajak yang legal maka perusahaan akan membayar pajak dan pemerintah akan mendapat banyak anggaran dari berbagai perusahaan sehingga anggaran pendapatan negara banyak didapat dari pajak salah satunya pemanfaatan perencanaan yang baik akan menambah penghasilan bagi negara.